



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

DENGAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KOTA BATU**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 016/UN10.F11/KS/2021
NOMOR : 007/HK.01.00/K.JI-30/06/2021**

Pada hari ini Jum'at tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11 – 06 – 2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Sholih Muadi, S.H., M.Si** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Abdur Rochman, ST.** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Batu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Batu, berkedudukan di Jalan. Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65317, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan perguruan tinggi yang memiliki misi menyelenggarakan pendidikan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabat, dan berkualitas.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berkomitmen untuk mengembangkan, memperkuat, dan mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui Kerja Sama.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memanfaatkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Kerja Sama ini meliputi kegiatan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dan program lainnya yang sesuai dengan misi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Fokus Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
 - b. Penelitian secara aprikatif terkait pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Daerah
 - c. Pengabdian Masyarakat, baik dosen maupun mahasiswa melalui PKN
 - d. Bidang pengajaran, yaitu menjadi narasumber untuk kuliah tamu, seminar, diskusi publik, dan sejenisnya.
3. Kerja Sama ini ditujukan untuk meningkatkan mutu serta mengembangkan potensi sumber daya manusia pada program studi dan jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dan Badan Pengawas Pemilu Kota Batu.

Pasal 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bertugas bertanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya secara profesional berikut fasilitas lainnya yang dimiliki kedua pihak dalam mendukung kegiatan-kegiatan tersebut di atas.
2. Dalam hal terdapat pembiayaan yang diperlukan dari setiap penyelenggaraan kegiatan, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** akan secara bersama-sama melakukan pembicaraan lebih lanjut untuk membahas permasalahan tersebut secara lebih rinci.
3. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melakukan promosi bersama untuk mensukseskan semua kegiatan yang dilakukan bersama-sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 6
PEJABAT PENGHUBUNG

Masing-masing Pihak menunjuk seorang pejabat yang ada di lingkungan masing-masing pihak sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Dalam hal terjadi perubahan, masing-masing pihak menyampaikan surat pemberitahuan perubahan kepada pejabat penghubung tersebut.

1. Pejabat penghubung **Pihak Pertama** adalah Ketua PSIK FISIP Universitas Brawijaya

Nama : Arief Budi Prasetya, S.I.Kom., M.I.Kom.
Alamat : Gedung FISIP Universitas Brawijaya
Jl. Veteran, Kota Malang, Jawa Timur 65145
Telepon : [085649713739](tel:085649713739)

2. Pejabat penghubung **Pihak Kedua** Koordinator Pencegahan dan Hubungan Badan Pengawas Pemilu Kota Batu.

Nama : Yogi Eka Chalid Farobi, S.Sos
Alamat : Jalan Bukit Berbunga No.13A, Sidomulyo, Kec. Batu, Kota Batu
Jawa Timur 65317
Telepon : [0821-3276-7654](tel:0821-3276-7654)

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Dr. Sholih Mu'adi, SH., M.Si
Dekan

PIHAK KEDUA



Atahur Rochman, ST
Ketua

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	